



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang perizinan sekaligus sebagai upaya menggali salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka retribusi pelayanan administrasi yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 perlu diubah dan disesuaikan
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 13 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76; tambahan lembaran Negara nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1981 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) Jo. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen Nomor 4 tahun 1988 seri D Nomor 04)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 tahun 2001 tentang

Retribusi Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 25 tahun 2001 seri B nomor 05; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 13 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi yang telah disahkan pada tanggal 12 Juli 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 25 tahun 2001 seri B serta Lembaran Daerah nomor 23, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 8 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang diberikan
 - (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berbentuk materi leges
 - (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan sebagai berikut :

No.	Jenis Biaya Administrasi	Tarif/Rp
1	2	3
1	Surat keputusan : - Ijin lokasi	
	a. PMA	100 000
	b. PMDN dengan fasilitas	50 000
	c. PMDN non fasilitas	25 000
	-Ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian	
	a. untuk usaha	20 000
	b. untuk pemukiman	10 000
2	Surat keputusan - Ijin yang diterbitkan oleh bupati/pejabat yang ditunjuk	5 000
3	Surat keputusan penetapan lokasi	
4	Penerbitan surat perintah kerja (SPK) dengan anggaran	10 000
	a. sampai dengan Rp. 50 000 000,00	10 000
	b. Rp. 51 000 000,00 sampai dengan Rp. 100 000 000,00	20 000
	c. Rp 101 000 000,00 sampai dengan Rp.250 000 000,00	30 000
	d. Rp. 251 000 000 000,00 sampai dengan Rp. 500 000 000,00	50 000
	e. Rp 501 000 000,00 keatas	100 000
5	Penerbitan dokumen tender	50 000
6	Surat keterangan/rekomendasi izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (ABT) dan air permukaan (AP) yang meliputi kelompok industri kelompok niaga, ketenagaan dan pertambangan dan energi diterbitkan oleh Bupati atau	

	pejabat yang ditunjuk :	
	A. Setiap pemberian surat rekomendasi pengeboran dan penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, dan pengambilan mata air	
	1. Sumur gali	
	a. sumur ke I	250 000
	b. sumur ke II	350 000
	c. sumur ke III	450 000
	d. sumur ke IV dan seterusnya	550 000
	2. Sumur bor	
	a. sumur ke I	1 000 000
	b. sumur ke II	1 500 000
	c. sumur ke III	2 000 000
	d. sumur ke IV	2 500 000
	e. sumur ke V dan seterusnya	3 000 000
	3. Mata air	1 500 000
	B. Setiap perpanjangan surat rekomendasi pengambilan air bawah tanah dan surat rekomendasi pengambilan mata air	
	1. sumur gali/pasak	250 000
	2. sumur bor	1 000 000
	3. mata air	1 500 000
	C. Setiap pemberian surat rekomendasi usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah dan perpanjangannya :	
	1. klas A	1 500 000
	2. klas B	1 000 000
	3. klas C	500 000
7	Surat keterangan/ rekomendasi yang diterbitkan :	
	- tingkat kabupaten	5 000
	- tingkat kecamatan/puskesmas	1 000
	- tingkat kelurahan/desa	1 000
8	Penerbitan SPMU	10 000
9	Legalisasi akte kelahiran, kematian, pengakuan/pengesahan dan pengangkatan anak (adopsi), perkawinan, perubahan/ganti nama dan akte perceraian	1 000/lembar
10	Kutipan akte kelahiran/kematian	1 000
11	Kutipan akte pengakuan/pengesahan dan pengangkatan anak (adopsi)	1 000
12	Kutipan perubahan/ganti nama	5 000
13	Kutipan akte perkawinan	5 000
14	Kutipan akte perceraian	5 000/pihak
15	Penerbitan kartu keluarga	1 000

- (4) Untuk pemeriksaan lapangan pemberian surat keterangan/rekomendasi izin tersebut ayat (3) nomor 5 dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati dan diberikan biaya operasional sebesar 20 % dari besarnya tarif retribusi

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2004 NOMOR 32 SERI C NOMOR 3